

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk

Seorang pemohon yang berusia 44 tahun dan bekerja sebagai Dosen Arsitektur UII Yogyakarta mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai termohon yang berusia 44 tahun.

Permohonan izin poligami diajukan pada tanggal 11 Juli 2011 dengan membuat surat permohonan izin poligami. Pada sidang perkaranya diuraikan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tanggal 20 September 1987, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah. Namun, pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berusia 38 tahun, agama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 19 tahun.

Berkaitan dengan keinginan poligami di atas, maka pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan calon istri kedua seorang janda cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta untuk melaksanakan

aturan agama. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Keinginan poligami didukung dengan kesanggupan pemohon dalam berlaku adil dan memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak pemohon, karena pemohon bekerja sebagai Dosen dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam duduk perkara juga dijelaskan bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama berupa, 1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968 dalam kondisi rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam kondisi baik, 3 (tiga) unit kipas angin berdiri dalam kondisi berfungsi, 1 (satu) unit lemari es dalam kondisi baik, 1 (satu) lembar karpet/matras, 2 (dua) unit laptop kondisi baik, 1 (satu) unit printer Hp kondisi baik, dan 1 (satu) unit dispenser dan gallon kondisi baik, serta pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dengan termohon.

Calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda tersebut di atas, dan orang tua serta keluarga calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon.

Pemohon juga menjelaskan dalam surat permohonan izin poligami bahwa dia dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada hari yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pemohon dan termohon menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Dra. Maria Ulfah, MH. Namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan izin poligami. Menanggapi surat permohonan pemohon tersebut, termohon selaku istri pertama pemohon membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 8 April 2010.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Gatak, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 Nopember 2010.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, tanggal 20 September 1989.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama suami calon istri kedua pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sraten, Kecamatan Gatak, tanggal 23 Juni 2010.
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama pemohon yang diketahui oleh Lurah Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, tanggal 6 Juli 2011.
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh termohon, tanggal 8 Juli 2011.
7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh calon istri kedua, tanggal 8 Juli 2011.
8. Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh pemohon, tanggal 11 Juli 2011.
9. Daftar Harta Gono Gini dengan Istri pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah Ngupasan, tanggal 6 Juni 2011.

Semua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode pada masing-masing alat bukti oleh Majelis Hakim.

Calon istri kedua memberikan keterangan di depan sidang yang pada intinya menyatakan bahwa dia kenal dengan pemohon dan pemohon

menyatakan kehendaknya untuk menjadikannya istri, serta dia bersedia menjadi istri kedua dari pemohon. Dia telah mengetahui bahwa pemohon telah beristri dan pemohon telah melamarnya pada bulan Januari 2011. Calon istri kedua tersebut juga menerangkan bahwa antara dia dengan pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan. Bahwa dia berstatus janda cerai mati dan tidak dalam pinangan orang lain dan dia tidak keberatan dengan adanya penetapan harta bersama pemohon dan termohon, serta tidak keberatan dengan penghasilan pemohon.

Selain mengajukan bukti surat-surat tersebut untuk meyakinkan Hakim. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan memberikan keterangan di depan persidangan. Saksi pertama menyatakan bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi teman pengajian dan dakwah pemohon, saksi kenal dengan termohon yang merupakan istri pemohon. Pemohon dan termohon sebagai suami-istri telah dikaruniai anak dan pemohon bekerja sebagai Dosen di UII Yogyakarta. Bahwa pemohon ingin menikah lagi secara poligami dan termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang janda cerai mati beranak 3 (tiga). Pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan nasab dan pemohon sudah melamar calon istri kedua pemohon dan pada saat ini calon istri kedua pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Saksi kedua kenal dengan pemohon karena teman dakwah, akan tatapi dia belum mengenal termohon. Pemohon ingin menikah lagi secara poligami dan saksi kedua juga belum mengenal calon istri kedua pemohon. Menurut keterangan pemohon, termohon telah mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dan pemohon telah melamar calon istri kedua pemohon. Bahwa antara calon istri pemohon, pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan pemohon merupakan Dosen di UII Yogyakarta.

Selanjutnya saksi ketiga menyatakan mengenal pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena teman dakwah, dan belum mengenal termohon, namun pernah melihat termohon. Pemohon ingin menikah lagi secara poligami karena ingin punya anak lagi karena sudah lama tidak dikaruniai anak. Saksi ketiga kenal dengan calon istri kedua pemohon karena merupakan keponakan saksi. Bahwa calon istri kedua pemohon adalah janda dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah dilamar oleh pemohon, serta diantara calon istri kedua pemohon, termohon, dan pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan antara pemohon dan calon istri kedua pemohon.

Setelah diperiksanya bukti-bukti tertulis dan didengarnya kesaksian saksi-saksi maka pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan pemohon dan termohon mohon agar dijatuhkan putusan. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan

bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Berdasarkan bukti pertama dan pengakuan termohon, terbukti bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Yogyakarta, oleh karena itu perkara ini secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta.

Majelis Hakim dalam persidangan dan Hakim mediator telah mengupayakan mediasi dan perdamaian, tetapi pemohon dan termohon tetap melanjutkan permohonan. Pemohon juga mengajukan bukti ketiga berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memuat keterangan perihal telah terjadinya peristiwa perkawinan pemohon dan termohon pada tanggal 20 September 1989, bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah.

Pada pokok surat permohonannya, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar diberi izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua pemohon binti Sirotum Mustaqim dengan tujuan untuk melaksanakan aturan agama dan calon istri kedua pemohon tersebut berstatus janda mati dan mempunyai 3

(tiga) orang anak. Keinginan pemohon tersebut telah disetujui oleh termohon sebagai istri pertama, serta termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keinginan pemohon tersebut.

Berdasarkan bukti kesembilan telah terbukti bahwa selama pernikahannya pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama berupa tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon sebelum pernikahan dilangsungkan dengan calon istri kedua pemohon.

Dari pengakuan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai anak perempuan bernama anak lahir tanggal 20 Juli 1991 (umur 19 tahun).

Meskipun permohonan pemohon untuk menikah lagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat fakultatif izin poligami, namun berdasarkan keterangan saksi ketiga bahwa pemohon sangat menginginkan keturunan lagi, akan tetapi pemohon dan termohon hanya dikaruniai (1) satu orang anak perempuan berumur 19 tahun dan sampai saat ini tidak kunjung dikaruniai anak lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan pemohon tersebut merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi,

oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim patut menyimpangi Pasal-Pasal tersebut.

Pernyataan termohon dan bukti kelima dan kedelapan telah mengungkap fakta-fakta bahwa, termohon tidak keberatan dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon dan pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, serta adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk kehidupan pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon. Oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, syarat kumulatif izin poligami.

Berdasarkan pengakuan calon istri kedua pemohon dan bukti kedua dan keempat terbukti bahwa calon istri kedua pemohon adalah janda cerai mati dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain, serta bersedia untuk menjadi istri kedua pemohon.

Atas pengakuan pemohon dan termohon, keterangan calon istri kedua pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti pemohon telah melamar calon istri kedua pemohon dan pada saat itu calon istri kedua pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain. Keterangan saksi terbukti bahwa antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga, maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalang dilangsungkannya perkawinan antara pemohon dengan

calon istri kedua pemohon, sebagaimana bunyi aturan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim juga mengutip Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 yang artinya berbunyi:

... Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja...

Serta Hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya berbunyi:

Apabila seorang laki-laki beristri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti, ia di bangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi Saw yang seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada istri-istrinya. (Al-Hasyiah Al-Bujairimi Juz III: 366).

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama calon istri kedua pemohon patut dikabulkan. Oleh karenanya permohonan izin poligami dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan termohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua.
3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968 dalam kondisi rusak.
 - b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/130B KZX tahun 2005 atas nama Salamun dalam kondisi baik
 - c. 3 (tiga) unit kipas angin berdiri (*standing fan*) dalam kondisi baik.
 - d. 1 (satu) unit lemari es dalam kondisi baik
 - e. 1 (satu) lembar karpet/matras.
 - f. 2 (dua) unit laptop kondisi baik.
 - g. 1 (satu) unit printer Hp kondisi baik.
 - h. 1 (satu) unit dispenser dan gallon kondisi baiksebagai harta bersama pemohon dengan termohon sebagai istri pertama.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

B. Deskripsi Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK

Putusan merupakan produk hukum yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, baik oleh akademisi dan praktisi hukum bahkan orang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan. Hal demikian dikarenakan

putusan harus bersifat transparansi sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan tersebut.

Berdasarkan gambaran umum putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK di atas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut, baik yang terletak di dalam duduk perkara maupun pada tentang hukumnya.

Permasalahan yang terletak di dalam duduk perkara adalah mengenai alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Dalam duduk perkaranya, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama. Ternyata dengan alasan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan izin poligami, yaitu alasan pengajuan poligami hanya diperbolehkan jika terpenuhi salah satu dari tiga alasan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Beberapa permasalahan lainnya juga terdapat pada bagian tentang hukumnya, yaitu penerapan hukum yang dilakukan Hakim tidak jelas. Hakim dalam memutus perkara izin poligami ini Hakim tidak memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Hakim hanya berpendapat patut menyimpangi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat fakultatif izin poligami karena keinginan pemohon untuk menginginkan keturunan

lagi. Majelis Hakim tidak menjelaskan secara rinci bahwa peristiwa hukum yang terjadi termasuk hukum yang mana. Padahal dalam membuat suatu putusan tentunya Hakim harus memberikan ketetapan Hukum yang jelas sehingga terjaminnya kepastian hukum. Hal demikian juga bertentangan dengan aturan pembuatan putusan dimana Hakim harus mengkonstituir peristiwa hukum terhadap hukum yang ada.

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi patut dikabulkan. Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam putusan tersebut, ada hal yang harus diketahui mengenai apa dasar yang menjadikan Hakim menyatakan patut dikabulkan sehingga menjadikannya sebagai pertimbangan.

C. Analisis

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK ternyata memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum materil. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK.

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk memuat alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melaksanakan aturan agama. Padahal Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa apabila suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami maka harus memenuhi persyaratan.

Adapun syarat tersebut ada yang bersifat alternatif dan kumulatif. Persyaratan yang sifatnya alternatif terkait dengan alasan seorang suami untuk berpoligami terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permohonan izin poligami dalam putusan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam duduk perkaranya memuat bahwa alasan pengajuan izin poligami ini karena melaksanakan aturan agama. Padahal pemberian izin poligami dengan alasan demikian tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika hal demikian tidak diperhatikan, maka putusan tersebut batal demi hukum.¹ Oleh karena itu, untuk dapat memutuskan suatu perkara, Hakim harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun tidak semua perkara ada aturan yang mengatur tentang suatu perkara secara khusus. Adanya ketentuan Hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

Kehakiman.² Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk menciptakan hukum jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi, yaitu dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Hakim dalam memutus perkara memberikan beberapa pertimbangan hukum sehingga dituangkan ke dalam putusan. Dalam putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk, Hakim mngabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan berdasar pada pembuktian tertulis, berupa surat-surat, tiga saksi yang kemudian menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Beberapa pertimbangan hukum Hakim lainnya yang digunakan dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah:

- a. Pemohon dan termohon selama perkawinannya hanya dikaruniai satu orang anak, sedangkan pemohon masih sangat menginginkan anak lagi. Keinginan pemohon tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpangi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 10 ayat (1), Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1), Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat fakultatif izin poligami.

- b. Firman Allah dalam Surah An-Nisa/4 ayat 3.
- c. Hadis Nabi Saw.

Pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan dan Allah Swt pun menganjurkan untuk memohon seorang anak, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 38, yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”⁴

Ayat tersebut di atas menjadi dalil disyariatkannya permohonan seorang anak, karena permohonan anak juga dilakukan oleh para Nabi dan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 55.

orang-orang shaleh terdahulu.⁵ Allah Swt. berfirman Q.S. Ar-Ra'd/13: 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul (sebelum engkau) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan....⁶

Nabi Saw. juga pernah tanpa sungkan bertanya kepada Abu Thalhah, *'Apakah malam tadi engkau mempergauli istrimu?'* Abu Thalhah menjawab, *'Ya'* Nabi Saw. berdoa:

بَارِكْ اللَّهُ لَكُمْ فِي غَائِرِ لَيْلَتِكُمْ

Semoga Allah memberi keberkahan atas kalian berdua dengan memberikan hasil dari malam yang kalian lewati.⁷

Beberapa waktu kemudian istri Abu Thalhah pun hamil. Bahkan para sahabat bangga jika memiliki anak yang banyak. Di dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan, seorang laki-laki dari golongan Anshar pernah berkata, *'Aku iri padanya, ia memiliki sembilan orang anak laki-laki yang kesemuanya telah menghafal Al-Qur'an'*.⁸

Nabi Saw. pernah bersabda:

حدثنا أحمد بن إبراهيم, ثنا يزيد بن هارون, أخبرنا مسلم بن سعيد بن أخت منصور بن زاذان, عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن قرة, عن معقل بن يسار, قال:

⁵ M.A. Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi: Al-Jami Li-Ahkam Alquran*, (Dar wa-Matabi al-Shab, 1999), hlm. 193.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 254.

⁷ M.A. Qurthubi, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁸ *Ibid.*,

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمل, وإنما لا تلد, أفاتزوجها؟ قال ((لا)) ثم أتاه الثانية فهاه, ثم أتاه الثالثة فقال ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)).⁹

Beliau bersabda: “Hendaklah kamu memiliki perempuan yang tidak mandul dan penyayang, sebab aku berharap umatku akan lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain, dihari kiamat.”¹⁰

Dan banyak lagi Hadis-Hadis lainnya mengenai hal ini, yang menganjurkan untuk bermohon kepada Allah Swt. agar diberikan seorang anak dan yang mensunnahkan untuk memperbanyak anak.

Sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa pemohon masih sangat menginginkan anak lagi, dan sampai anak pemohon dan termohon berusia 19 tahun, pemohon dan termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga memuat nilai maslahat bagi semua pihak. Nilai maslahat yang diambil oleh Hakim adalah kemaslahatan dalam hal memelihara keturunan.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Untuk kebutuhan *dharuriyat* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama,

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, No. 2050, *Op. Cit.*, hlm. 220.

¹⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV Toha Putra, 1981), hlm. 492.

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹¹

Kebutuhan untuk memelihara dan melestarikan keturunan sebagaimana pendapat Al-Syatibi di atas membuat Hakim membolehkan pemohon menikahi calon istri kedua pemohon tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan putusan yang adil kepada para pihak maka Hakim mengabulkan izin poligami tersebut.

Majelis Hakim juga mengutip sebuah ayat yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹²

Selain itu, Majelis Hakim juga mengutip sebuah Hadis, yaitu:

حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من كانت له امرأتان فمال إلا إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل))¹³.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda “Barang siapa yang punya istri dua, tetapi ia condong terhadap

¹¹ Nurhadi, “Maqasid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16 (2017), hlm. 207.

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Sijistani, No. 2133, *Op. Cit.*, hlm. 242.

salah satu istri, sedang yang lain tidak, maka dihari kiamat kelak ia datang dengan keadaan miring sebelah.¹⁴

Ayat dan Hadis di atas memuat ketentuan tentang kebolehan poligami serta syarat yang harus dipenuhi ketika ingin berpoligami. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin berpoligami adalah dia dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan materil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.¹⁵

Permohonan izin poligami tersebut yang telah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan ternyata pemohon telah memenuhi ketentuan bahwa adanya kesanggupan berlaku adil dan kemampuan untuk memberi nafkah serta didukung pula dengan adanya bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh pemohon dan Surat Keterangan Penghasilan pemohon yang diketahui oleh Lurah Ngupasan. Terpenuhinya persyaratan mengenai kesanggupan berlaku adil dan kemampuan dalam memberikan nafkah ini sejalan dengan ketentuan surah An-Nisa/4: 3 sehingga poligami boleh dilaksanakan oleh pemohon.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi patut menyimpangi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

¹⁴ Moh. Machfuddin Aladip, *Op. Cit.*, hlm. 537.

¹⁵ Dr. Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 155.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pada pernyataan tersebut tidak ada alasan atau dasar yang secara jelas yang dijadikan dasar mengadili.¹⁶

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, ialah:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 dan 51.

Melihat ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, memuat alasan poligami yang tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi maka Hakim dapat melakukan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, undang-undang yang tidak lengkap atau tidak jelas, maka Hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*).¹⁷ Kebolehan Hakim dalam melaksanakan penemuan hukum didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Izin poligami yang dikabulkan memuat alasan poligami karena untuk melaksanakan aturan agama. Alasan tersebut tidak diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Namun, fakta dipersidangan ditemukan bahwa pemohon dan termohon selama perkawinannya hanya dikaruniai satu orang anak, sedangkan pemohon sangat menginginkan anak lagi, dan sampai anak pemohon dan termohon berusia 19 tahun pemohon dan termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi. Agar ketentuan pada Pasal 4

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 157.

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret maka harus diadakan interpretasi terhadap ketentuan tersebut.

Alasan pada Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan yang dapat diterapkan kepada peristiwa yang terjadi. Hal demikian dikarenakan pemohon sangat menginginkan anak lagi, dan selama pemohon dan termohon dikaruniai anak, hingga anak tersebut berusia 19 tahun tidak kunjung dikaruniai anak. Dengan demikian, ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Jadi, Majelis Hakim tidak harus menyimpangi pasal-pasal yang disebutkan di atas.

Mengenai permohonan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama tersebut di atas, penulis memiliki pendapat lain bahwa poligami bukanlah aturan agama atau anjuran Islam. Mengenai Q.S. An-Nisa/4: 3 yang dijadikan dasar hukum poligami, Muhammad Abduh berpendapat:

أن كل ما يتناوله اللفظ من المعاني المتفقة يجوز أن يكون مراداً منه لا فرق في ذلك بين المفردات والجملة. و على هذا تكون الآية مرشدة إلى إبطال كل تلك الضلالات و المظالم التي كانت عليها الجاهلية في أمر اليتامى و أمر النساء من التزوج باليتامى بدون مهر المثل والتزوج

بمن طمعا في أموالهن يأكلها الرجل بغير حق, و من عضلهن ليبقى الولي متمتعا بمأهن
لاينازعه فيه الزوج و من ظلم النساء بتزوج الكثيرات منهن مع عدم العدل بينهن.¹⁸

Muhammad Abduh mengatakan, ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 berkaitan dengan harta anak yatim piatu, yaitu tidak boleh memakan harta anak yatim walaupun telah menikahi mereka. Alih-alih menikahi anak yatim lalu memakan harta mereka, maka umat Islam saat itu boleh menikah hingga empat perempuan. Namun, jika takut tidak dapat berlaku adil, maka satu perempuan saja.¹⁹

Menurut Muhammad Abduh diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang. Pertama, saat itu pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Melalui poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.²⁰

فمن تأمل الأيتين علم ان إباحة تعدد الزوجات في الاسلام امر مضيق فيه اشد التضيق كأنه
ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة باقامة العدل والأمن من الجور.²¹

Maka barang siapa yang menelaah kedua ayat itu (Q.S. An-Nisa/4 ayat 3 dan 129) dia akan tahu bahwa kebolehan poligami dalam Islam adalah hal yang sifatnya sangat sempit, seolah-olah

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* Jilid IV, (Mesir: Mathba'at Al-Manar, 1346 H/1927 M), hlm. 348.

¹⁹ Diterjemahkan oleh H. Hasbi, Alumni Pondok Pesantren Darussalam, Martapura.

²⁰ Ayang Utriza NWAY, *Islam Poligami dan Perempuan*, Artikel (Kompas: 21 September 2004).

²¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Op. Cit.*, hlm. 349.

poligami hanya kebolehan yang sifatnya darurat bagi orang-orang yang membutuhkannya disertai syarat kemampuan menegakkan keadilan dan tidak berbuat kekerasan.²²

Alasan bahwa poligami adalah melaksanakan aturan agama hanyalah alasan klise. Kalau benar itu melaksanakan aturan agama, mengapa Rasulullah Saw. melarang Ali memadu anaknya Fatimah. Sebuah Hadis yang berbunyi:

حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد, المعنى, قال أحمد: ثنا الليث, حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي, أن المسور ابن مخزومة حدثه, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنونني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب, فلاذن, ثم لاذن [ثم لاذن] إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم, فإنا ابنتي بضعة مني, يربيني ما أربأها, وويؤذني ما أذاها)) وإخبار في حديث أحمد.²³

Dari Al-Miswar bin Makhramah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar: ((Beberapa keluarga Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, -ketahuilah-, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan [sungguh tidak aku izinkan] kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putraku, lalu mengawini putri mereka. Ketahuilah, putraku itu bagian dariku apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga)).²⁴

Dari Hadis ini, jelas sekali bahwa Rasulullah Saw. tidak setuju dengan poligami. Para orang tua, seperti Rasulullah Saw, tidak akan rela anaknya dimadu. Aturan agama atau anjuran Islam tidaklah bergembira di

²² Diterjemahkan oleh H. Hasbi, Alumni Pondok Pesantren Darussalam, Martapura.

²³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, No. 2071, *Op. Cit.*, hlm. 226.

²⁴ Diterjemahkan oleh H. Hasbi, Alumni Pondok Pesantren Darussalam, Martapura.

atas kepedihan orang lain. Oleh karena itu, poligami bukanlah aturan agama atau anjuran Islam.²⁵

Ini terbukti dari perilaku Nabi sendiri yang menikah monogami dengan Khadijah selama 20 tahun. Nabi tidak pernah menikahi wanita lain sepanjang Khadijah hidup. Baru ketika Khadijah wafat, Nabi berpoligami. Tetapi harus segera diketahui poligaminya Nabi ini bersifat khusus atau *khususiyyat al-nabi*.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, artinya bahwa undang-undang tersebut menganjurkan untuk beristri satu orang saja dan bersuami satu orang saja.²⁷ Akan tetapi, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan:

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pemberian izin tersebut juga harus disertai dengan alasan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

²⁵ Ayang Utriza NWAY, *Poligami Bukan Jalan Tuhan*, Artikel (Kompas, 6 Desember 2004).

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (1), Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami bukanlah aturan agama atau anjuran Islam maupun anjuran undang-undang. Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan memaksa atau *dharuriyat*.